



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 /Kpts/Kab.012-329398 / 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA HIBAH KEPERLUAN KPU KABUPATEN PURBALINGGA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Keperluan KPU Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahn Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
4. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 02/Kpts/Kab.012-329398/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 03//Kpts/Kab.012-329398 / 2015 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 08//Kpts/Kab.012-329398/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 12/Kpts/Kab.012-329398/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 900/16/2015 tanggal 2 Januari 2015;
 6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tanggal 29 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KEPERLUAN KPU KABUPATEN PURBALINGGA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Keperluan KPU Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Keperluan KPU Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah suatu petunjuk yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

t.t.d

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 16./Kpts/KPU.KABUPATEN-012.329398/2015.
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DANA HIBAH KEPERLUAN KPU
KABUPATEN PURBALINGGA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH
KEPERLUAN KPU KABUPATEN PURBALINGGA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015**

I. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 perlu adanya anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
2. Petunjuk teknis ini disusun untuk kelancaran / tertib pelaksanaan pengelolaan belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

II. TUJUAN

Memberikan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah keperluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga masa jabatan 2015–2015;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Purbalingga, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tingkat Kecamatan.

4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang diangkat oleh PPS untuk melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih.

IV. ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

1. Biaya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 adalah anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.
2. Biaya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
3. Apabila sampai akhir tahun anggaran/tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 masih ada sisa dana, maka masing-masing badan penyelenggara harus menyetorkan kembali ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 dilakukan oleh :

1. KPU Kabupaten
Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara sebagai pengelola keuangan di KPU Kabupaten.
2. PPK
Sekretaris PPK selaku Kuasa Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pembantu/PUMK sebagai pengelola keuangan di PPK.
3. PPS
Ketua PPS (atau anggota yang ditunjuk) selaku personil yang ditunjuk untuk mengelola keuangan di tingkat PPS.

VI. PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KPU KABUPATEN, PPK, PPS, KPPS, DAN PPDP DARI DANA HIBAH PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

A. PENYALURAN

1. Sekretaris KPU Kabupaten menyalurkan biaya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, untuk keperluan kegiatan PPK, PPS, KPPS dan PPDP, melalui Sekretaris PPK dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan/RAB per bulan.
2. Untuk menerima penyaluran dana dari Sekretaris KPU Kabupaten tersebut Sekretaris PPK membuka rekening giro/tabungan di PD. BPR BKK Kecamatan setempat.
3. Sekretaris PPK selanjutnya menyalurkan dana untuk keperluan/kegiatan PPS, KPPS dan PPDP.
4. Untuk mempermudah pengelolaan dana PPK, maka dapat diangkat Bendahara Pembantu/PUMK.

5. Untuk mempermudah pengelolaan dana PPS, maka dapat ditunjuk Ketua atau anggota PPS.
6. Untuk pengelolaan keuangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, Sekretaris KPU Kabupaten memberikan pendelegasian kewenangan di Tingkat PPK dan PPS untuk mengelola keuangan dan administrasi dana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 antara lain : pengelolaan keuangan dan penandatanganan administrasi keuangan seperti honorarium dan uang lembur, pembelian/pengadaan barang/jasa dan perjalanan dinas serta hal-hal lain yang menjadi pelaksanaan di tingkat PPK dan PPS.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dana yang dialokasikan digunakan untuk keperluan :
 - a. Honorarium : dibayar kepada penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, dengan dibuktikan daftar penerimaan dari yang bersangkutan;
 - b. Uang lembur digunakan untuk melaksanakan kegiatan di luar jam dinas, dibuktikan dengan tanda terima atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
 - c. Pembelian/pengadaan barang/jasa, antara lain barang cetakan dan penggandaan : kartu pemilih, formulir, surat suara, kelengkapan di TPS, PPK, pengangkutan, pemeliharaan gedung dan kendaraan, rapat kerja, penerangan/penyuluhan/sosialisasi, advokasi hukum, audit dana kampanye dan lain-lain guna keperluan kegiatan/tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, yang merupakan pelaksanaan peraturan yang berlaku, dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - d. Alat tulis kantor; digunakan untuk keperluan sehari-hari perkantoran dan kegiatan , dibuktikan dengan kuitansi/dokumen lain yang sah;
 - e. Pengamanan kantor; digunakan untuk membayar petugas keamanan atau biaya pengamanan lainnya, dibuktikan dengan tanda terima atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
 - f. Penyelenggaraan rapat-rapat digunakan untuk membayar biaya konsumsi dan/atau sewa peralatan, dan/atau sewa ruangan dan lain –lain kebutuhan untuk keperluan rapat, dibuktikan dengan dokumen yang sah dari penyedia barang/jasa;
 - g. Pengangkutan, digunakan untuk biaya sarana pengangkutan untuk keperluan kantor/dinas, dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah;
 - h. Perjalanan dinas KPU Kabupaten ke PPK, PPS, KPPS, perjalanan dinas PPK ke KPU Kabupaten, PPS, KPPS dan perjalanan dinas PPS ke KPU Kabupaten, PPK, KPPS, digunakan untuk mendukung keperluan kantor melalui perjalanan dinas atau bantuan transport, dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah;
 - i. Advokasi hukum digunakan untuk biaya fasilitasi bantuan hukum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, kerjasama dengan pengacara atau kejaksaan negeri, dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah;
 - j. Audit dana kampanye untuk biaya audit dana kampanye dengan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.
2. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana PPK, PPS, KPPS dan PPDP
 - a. PPS
 - 1) PPS mengajukan usulan perencanaan anggaran baik untuk PPS maupun untuk KPPS dan PPDP yang dibutuhkan tiap bulan kepada PPK , sesuai dengan alokasi anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;

- 2) Masing-masing KPPS dan PPDP menyusun bukti-bukti pengeluaran dan menyerahkan kepada PPS;
- 3) PPS tiap bulan merekapitulasi seluruh bukti-bukti pengeluaran dari PPS sendiri dan seluruh bukti-bukti pengeluaran dari masing-masing KPPS dan PPDP selanjutnya diserahkan kepada PPK.

b. PPK

- 1) PPK mengajukan usulan rencana anggaran baik untuk PPK sendiri maupun kebutuhan PPS di daerahnya, tiap bulan kepada KPU Kabupaten/Kota , sesuai dengan alokasi anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Purbalingga Tahun 2015;
 - 2) PPK selanjutnya merekapitulasi seluruh bukti-bukti pengeluaran untuk PPK sendiri dan seluruh bukti bukti pengeluaran dari masing-masing PPS, KPPS dan PPDP;
 - 3) PPK tiap bulan melaporkan rekapitulasi dan asli bukti-bukti pengeluaran dari PPK, PPS, KPPS dan PPDP selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten dan disimpan, sebagai bukti apabila suatu saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa fungsional (BPK).
3. Tanggungjawab penggunaan dana yang diterima oleh PPK, PPS, KPPS dan PPDP adalah pada masing-masing yang bersangkutan.
 4. Apabila sampai akhir tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 masih terdapat sisa dana, sedangkan seluruh kegiatan sudah terselesaikan, maka sisa dana harus/wajib disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara KPU Kabupaten Purbalingga.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Keperluan KPU Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 wajib dipedomani oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

t.t.d

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 16./Kpts/KPU.KABUPATEN-012.329398/2015,
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DANA HIBAH KEPERLUAN KPU
KABUPATEN PURBALINGGA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

**BENTUK-BENTUK FORMAT PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
HIBAH KEPERLUAN KPU KABUPATEN PURBALINGGA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015**

1. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN;
2. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015 BAGI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK);
3. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015 BAGI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS);
4. DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
5. DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
6. DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA PPK PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
7. DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM SEKRETARIAT PPK PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
8. DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA PPS PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
9. DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
10. DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;

11. DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM POKJA DI KPU KABUPATEN PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
12. DAFTAR PENERIMAAN UANG LEMBUR KPU KABUPATEN PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
13. DAFTAR PENERIMAAN UANG LEMBUR PPK PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
14. DAFTAR PENERIMAAN UANG LEMBUR PPS PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
15. DAFTAR PENERIMAAN BIAYA PENGAMANAN PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015;
16. BUKU KAS UMUM BAGI KPU KABUPATEN;
17. BUKU KAS UMUM BAGI PPK;
18. BUKU KAS TUNAI BAGI KPU KABUPATEN;
19. BUKU KAS TUNAI BAGI PPK;
20. BUKU SIMPANAN BANK;
21. BUKU PAJAK;
22. BUKU PANJAR;
23. KWITANSI;
24. FAKTUR;
25. SURAT BUKTI PENGELUARAN (BEND 28);
26. SURAT BUKTI PENERIMAAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KPU KABUPATEN;
27. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS KPU KABUPATEN;
28. SURAT PERINTAH TUGAS KPU KABUPATEN;
29. SURAT BUKTI PENERIMAAN BIAYA PERJALANAN DINAS PPK;
30. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PPK;

31. SURAT PERINTAH TUGAS PPK;
32. SURAT BUKTI PENERIMAAN BIAYA PERJALANAN DINAS PPS;
33. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS PPS;
34. SURAT PERINTAH TUGAS PPS;
35. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HONORARIUM DAN UANG LEMBUR PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015 KPU KABUPATEN PURBALINGGA;
36. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015 KPU KABUPATEN PURBALINGGA.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

t.t.d

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI